



Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan Nomor 454Pid.B2024PN.Sby Tentang Pembunuhan)

Shinta Dewi Nuraeni W¹, Restu Prasetyo², Eka Windayanti^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: yantiesuga91@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 15 Juni 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Abstract:

A free verdict in a case of persecution that results in the loss of a person's life (Decision Number 454/Pid.B/2024/PN. Sby) became controversial because the panel of judges set aside the visum et repertum submitted by the public prosecutor as scientific evidence that should be a guideline in the evidentiary process. This study aims to analyze the legal arguments of the panel of judges in setting aside visum et repertum, examine its impact on the fulfillment of victims' rights, and formulate recommendations to strengthen the position of visum et repertum in the criminal proof system. This research is a literature review (library research) with a normative juridical approach that is descriptive-analytical using a qualitative content analysis method. Primary data sources include the Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN. Sby, Cassation Decision Number 1466 K/Pid/2024, as well as relevant laws and regulations. Secondary data sources include scientific journal articles and criminal procedure law textbooks. The results of the study show that the judge's argument in setting aside visum et repertum is based on a subjective assessment that the visum is not convincing enough and is not in accordance with the facts of the trial, which reflects the absence of a standard standard in the assessment of the evidentiary strength of visum et repertum in Indonesia. This exclusion has an impact on the non-fulfillment of victims' rights to justice and restoration, as well as weakening public trust in the judiciary. This study recommends the issuance of a Supreme Court Regulation on the power of proving visum et repertum, standardization of the manufacture of visum by forensic doctors, and increasing the capacity of law enforcement officials through forensic medical training to ensure that visum et repertum can no longer be arbitrarily excluded.

Keywords: *Visum Et Repertum, Free Verdict, Victim Protection*

Abstrak:

Putusan bebas dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby) menjadi kontroversial karena majelis hakim mengesampingkan visum et repertum yang diajukan jaksa penuntut umum sebagai alat bukti ilmiah yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum majelis hakim dalam mengesampingkan visum et repertum, mengkaji dampaknya terhadap pemenuhan hak korban, serta merumuskan rekomendasi penguatan kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian pidana. Penelitian ini merupakan kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Sumber data primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah dan buku teks hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi hakim dalam mengesampingkan visum et repertum didasarkan pada penilaian subjektif bahwa visum tidak cukup meyakinkan dan tidak sesuai

dengan fakta persidangan, yang mencerminkan tidak adanya standar baku dalam penilaian kekuatan pembuktian visum et repertum di Indonesia. Pengesampingan ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang kekuatan pembuktian visum et repertum, standarisasi pembuatan visum oleh dokter forensik, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan medis forensik guna memastikan visum et repertum tidak lagi dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang.

Kata Kunci: Visum et repertum, Putusan Bebas, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengakui alat bukti visum et repertum sebagai keterangan ahli yang tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam perkara pidana yang melibatkan korban luka atau meninggal dunia. Visum et repertum berfungsi sebagai bukti ilmiah yang menghubungkan tindakan terdakwa dengan luka atau kematian korban, sehingga sangat menentukan dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Lubis & Indawati mengungkapkan bahwa argumentasi hukum pada vonis putusan bebas terhadap pelaku pembunuhan dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menjadi kontroversial karena mengesampingkan bukti visum et repertum yang seharusnya menjadi petunjuk kuat dalam proses pembuktian (Lubis & Indawati, 2025). Kasus Ronald Tannur yang didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang menjadi sorotan publik karena putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kontroversi ini semakin menguat ketika diketahui bahwa bukti visum et repertum yang diajukan jaksa penuntut umum tidak dipertimbangkan secara memadai dalam putusan hakim, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana berat.

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah pengesampingan visum et repertum oleh majelis hakim yang menyebabkan putusan bebas bagi terdakwa Ronald Tannur. Ratio decidendi (pertimbangan hukum) Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan menemukan adanya perbedaan interpretasi hakim terhadap kekuatan pembuktian visum et repertum (Dilla et al, 2025). Pengesampingan alat bukti ilmiah ini tidak hanya berdampak pada vonis bebas bagi terdakwa, tetapi juga mencederai hak korban untuk mendapatkan keadilan sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam peradilan pidana mencakup hak untuk mendapatkan keadilan yang setara, termasuk hak agar setiap alat

bukti yang diajukan dipertimbangkan secara objektif oleh hakim. Kasus ini menjadi preseden buruk karena menunjukkan bahwa alat bukti ilmiah yang seharusnya menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara dapat dikesampingkan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Magistri, 2020).

Kekerasan seksual yang juga sering terjadi dalam masyarakat memiliki keterkaitan dengan pentingnya alat bukti visum et repertum dalam proses peradilan. Nova & Edita Elda (2024) mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat, dan menemukan bahwa visum et repertum menjadi alat bukti kunci dalam membuktikan adanya kekerasan seksual. Namun demikian, kasus Ronald Tannur menunjukkan bahwa alat bukti sekrusial visum et repertum pun dapat dikesampingkan, yang berakibat pada ketidakadilan bagi korban. Suryawan et al. (2024) dalam tinjauannya tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual juga menekankan pentingnya alat bukti visum et repertum sebagai dasar penuntutan, namun di sisi lain mengakui bahwa masih banyak kendala dalam proses pembuktian karena keraguan hakim dalam menilai alat bukti tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam proses pembuktian tidak hanya terjadi pada kasus pembunuhan, tetapi juga pada kasus kekerasan seksual yang sangat memerlukan bukti ilmiah untuk mengungkap kebenaran materiil.

Dari perspektif hukum pidana, pengesampingan visum et repertum dalam putusan hakim mencerminkan adanya problematika dalam penerapan sistem pembuktian di Indonesia. Irianto (2020) dalam tinjauannya tentang tindak pidana penganiayaan oleh pemain sepakbola di dalam kompetisi regional PSSI menekankan bahwa keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada kekuatan alat bukti, termasuk visum et repertum yang menghubungkan perbuatan terdakwa dengan luka yang diderita korban. Hermi (2022) dalam kajian tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian juga menyoroti pentingnya visum et repertum sebagai alat bukti yang obyektif dan ilmiah. Sinaga et al. (2026) menambahkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, visum et repertum menjadi sangat krusial karena seringkali tidak ada saksi mata yang melihat langsung peristiwa tersebut. Namun demikian, kasus Ronald Tannur menunjukkan bahwa meskipun visum et repertum telah diajukan, hakim tetap dapat mengesampingkannya jika hakim memiliki keyakinan berbeda, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang dapat dieksploitasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis argumentasi hukum majelis hakim dalam mengesampingkan visum et repertum pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby; kedua, mengkaji dampak pengesampingan visum et repertum terhadap pemenuhan hak korban dalam memperoleh keadilan; serta ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti yang mengikat dalam perkara pidana yang melibatkan luka atau kematian korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam sistem pembuktian, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat) dalam menangani perkara pidana yang memerlukan alat bukti visum et repertum. Kasus Ronald Tannur menjadi pelajaran berharga bahwa kelemahan dalam proses pembuktian dapat berakibat fatal pada pencapaian keadilan substantif, dan oleh karena itu perlu segera dilakukan reformasi dalam sistem pembuktian di Indonesia agar alat bukti ilmiah seperti visum et repertum tidak lagi dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang oleh majelis hakim (Lubis & Indawati, 2025; Dilla et al., 2025; Putri Natalia Br. Sinaga et al., 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam argumentasi hukum hakim dalam mengesampingkan visum et repertum pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby serta dampaknya terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan. Lubis & Indawati (2025) dalam penelitiannya tentang argumentasi hukum pada vonis putusan bebas terhadap pelaku pembunuhan memberikan landasan awal bahwa putusan bebas ini kontroversial karena mengesampingkan bukti ilmiah yang seharusnya menjadi petunjuk kuat dalam proses pembuktian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum acara pidana, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang membahas tentang sistem pembuktian, visum et repertum, dan perlindungan hukum korban. Pengumpulan

data dilakukan melalui penelusuran literatur fisik dan digital menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, Scopus, dan DOAJ dengan kata kunci "visum et repertum", "putusan bebas", "kasus Ronald Tannur", "pembuktian pidana", serta "perlindungan korban".

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan memilah informasi penting dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan argumentasi hakim dalam mengesampingkan visum et repertum, ratio decidendi putusan bebas, serta dampaknya terhadap hak korban. Dilla et al. (2025) memberikan kontribusi penting dalam analisis ratio decidendi kedua putusan yang berbeda dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga dapat menjadi pembanding dalam memahami disparitas putusan hakim. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam matriks tematik yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti argumentasi hukum pengesampingan visum, kekuatan pembuktian visum et repertum, dan perlindungan hukum korban. Magistri (2020) serta Nova & Edita Elda (2024) memberikan perspektif tentang perlindungan hukum korban yang relevan untuk menganalisis dampak putusan bebas terhadap pemenuhan hak korban. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola-pola temuan yang konsisten dari berbagai literatur.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari minimal tiga sumber literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Suryawan et al. (2024) serta Putri Natalia Br. Sinaga et al. (2026) memberikan perspektif tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual yang relevan untuk memahami pentingnya visum et repertum dalam perkara kekerasan. Irianto (2020) dan Hermi (2022) juga memberikan kontribusi tentang tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, baik yang dilakukan oleh dewasa maupun anak, yang menjadi pembanding dalam menganalisis konsistensi penerapan hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, sehingga validitas data sangat bergantung pada kualitas sumber literatur yang digunakan. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi dengan argumen-argumen logis dan teoritis, serta disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Argumentasi Hukum Majelis Hakim dalam Mengesampingkan Visum Et Repertum pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan bahwa majelis hakim mengesampingkan visum et repertum yang diajukan jaksa penuntut umum dengan argumentasi bahwa visum tersebut tidak cukup meyakinkan karena terdapat kelemahan dalam proses pembuatan dan ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Lubis & Indawati (2025) mengungkapkan bahwa argumentasi hukum pada vonis putusan bebas terhadap pelaku pembunuhan dalam putusan ini menjadi kontroversial karena hakim dinilai terlalu subjektif dalam menilai kekuatan pembuktian visum et repertum. Majelis hakim berpendapat bahwa visum et repertum hanya bersifat sebagai petunjuk tambahan, bukan alat bukti utama yang dapat berdiri sendiri untuk menyatakan terdakwa bersalah. Hakim juga mempertimbangkan adanya keraguan terhadap kredibilitas dokter forensik yang membuat visum, karena dianggap tidak melakukan prosedur standar dalam pemeriksaan korban. Argumentasi ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan kebebasan menilai bukti (*vrij bewijswaardering*) secara ekstensif, yang dalam praktiknya dapat mengakibatkan pengesampingan alat bukti ilmiah yang seharusnya menjadi pedoman dalam memutus perkara pidana yang kompleks.

Lebih lanjut, Dilla et al. (2025) menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, dan menemukan adanya perbedaan interpretasi hakim terhadap kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung justru mempertimbangkan visum et repertum sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat, berbeda dengan putusan pengadilan negeri yang mengesampingkannya. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa belum ada standar baku dalam penilaian kekuatan pembuktian visum et repertum di Indonesia, sehingga sangat tergantung pada pandangan subjektif masing-masing hakim. Hakim dalam putusan PN Sby juga menggunakan argumentasi bahwa tidak adanya saksi mata yang melihat langsung kejadian menjadi alasan untuk meragukan dakwaan jaksa, meskipun visum et repertum secara ilmiah telah membuktikan bahwa luka yang dialami korban tidak mungkin disebabkan oleh kecelakaan atau peristiwa lain selain penganiayaan. Argumentasi ini mencerminkan pemahaman hakim yang keliru tentang fungsi visum et repertum sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, karena dalam perkara

penganiayaan atau pembunuhan, sangat jarang ditemukan saksi mata yang bersedia memberikan keterangan karena takut akan ancaman dari pelaku atau keluarganya.

Pengesampingan visum et repertum oleh majelis hakim juga didasarkan pada pertimbangan bahwa alat bukti lain tidak cukup untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Magistri (2020) menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam peradilan pidana mencakup hak untuk mendapatkan keadilan yang setara, termasuk hak agar setiap alat bukti yang diajukan dipertimbangkan secara objektif oleh hakim. Namun dalam kasus ini, hakim cenderung lebih mengutamakan keyakinan subjektifnya sendiri daripada bukti ilmiah yang objektif. Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa yang membantah semua tuduhan sebagai alasan untuk membebaskannya, tanpa melakukan analisis kritis terhadap kredibilitas keterangan terdakwa yang berstatus sebagai pihak yang berkepentingan. Nova & Edita Elda (2024) dalam kajian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menemukan pola serupa, dimana hakim seringkali meragukan alat bukti ilmiah dan lebih percaya pada keterangan terdakwa atau saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pengesampingan visum et repertum bukan hanya terjadi dalam kasus Ronald Tannur, tetapi merupakan masalah sistemik yang mengancam upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam perkara pidana yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus untuk membuktikannya.

Dampak Pengesampingan Visum Et Repertum terhadap Pemenuhan Hak Korban

Pengesampingan visum et repertum dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Suryawan et al. (2024) dalam tinjauan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menegaskan bahwa visum et repertum menjadi alat bukti kunci yang tidak hanya menentukan bersalah tidaknya terdakwa, tetapi juga menjadi dasar bagi korban untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan psikologis. Dalam kasus Ronald Tannur, dengan dikesampingkannya visum et repertum, korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan karena terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab atas kematiannya justru dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Putri Natalia Br. Sinaga et al. (2026) menambahkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, visum et repertum sangat penting tidak hanya untuk pembuktian di pengadilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya. Ketika visum et repertum dikesampingkan, korban dan keluarga kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan,

yang berdampak pada trauma psikologis berkepanjangan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak hanya terbatas pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak atas restitusi dan kompensasi, serta hak atas pemulihan fisik dan psikologis. Magistri (2020) mengkaji perlindungan hukum korban tindak pidana penusukan dan menemukan bahwa banyak korban yang tidak mendapatkan hak-haknya karena lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang cenderung berfokus pada pelaku. Dalam kasus Ronald Tannur, keluarga korban tidak hanya kehilangan hak untuk melihat pelaku dihukum, tetapi juga kehilangan hak untuk mendapatkan kompensasi atas biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan kerugian immateriil lainnya karena tidak ada putusan pemidanaan yang dapat menjadi dasar untuk menuntut restitusi. Nova & Edita Elda (2024) juga menemukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat, banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi karena putusan pengadilan yang tidak menghukum pelaku dengan pidana yang setimpal atau bahkan membebaskan pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengesampingan alat bukti ilmiah tidak hanya berdampak pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada aspek pemulihan korban yang merupakan bagian integral dari keadilan restoratif.

Lebih jauh lagi, pengesampingan visum et repertum menciptakan preseden buruk bagi sistem peradilan pidana Indonesia karena melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi dan profesionalisme hakim. Irianto (2020) dalam tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan oleh pemain sepakbola menekankan bahwa putusan pengadilan yang kontroversial dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kasus Ronald Tannur yang mendapat sorotan luas dari media massa dan publik menunjukkan bahwa masyarakat kecewa dengan putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim, karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Hermi (2022) dalam kajian tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian juga menemukan bahwa putusan pengadilan yang terlalu lunak atau bebas seringkali memicu reaksi negatif dari masyarakat dan keluarga korban. Dampak jangka panjang dari erosi kepercayaan publik ini dapat mengakibatkan masyarakat memilih untuk menyelesaikan perkara secara di luar pengadilan (*extra judicial settlement*) yang berpotensi melanggar hukum, seperti main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Dengan demikian, pengesampingan visum et repertum tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Rekomendasi Penguatan Kedudukan Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian

Berdasarkan analisis terhadap kasus Ronald Tannur dan berbagai penelitian terdahulu, diperlukan penguatan kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Irianto (2020) merekomendasikan standarisasi pembuatan visum et repertum oleh dokter forensik yang berpedoman pada prosedur tetap (protap) yang diakui secara nasional dan internasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dokter forensik melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi. Hermi (2022) juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas visum et repertum agar tidak mudah dibantah di persidangan, termasuk kelengkapan dokumentasi (foto, video, rekaman medis) yang mendukung hasil pemeriksaan. Putri Natalia Br. Sinaga et al. (2026) menambahkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan pendampingan psikologis dan medis yang terintegrasi untuk memastikan kualitas visum et repertum yang dihasilkan, karena anak sebagai korban memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dengan korban dewasa. Selain itu, perlu ada standar minimal yang harus dipenuhi dalam pembuatan visum et repertum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, serta tidak mudah dibantah oleh pihak terdakwa atau hakim yang meragukan.

Reformasi hukum acara pidana diperlukan untuk memperkuat kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti yang mengikat. Lubis & Indawati (2025) merekomendasikan revisi KUHP yang memberikan kedudukan lebih kuat bagi visum et repertum, misalnya dengan menempatkan visum et repertum dalam kategori alat bukti yang berdiri sendiri (*zelfstandig bewijsmiddel*) di luar kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dilla et al. (2025) juga menyarankan agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara rinci tentang kekuatan pembuktian visum et repertum dan konsekuensi hukum jika hakim mengesampingkannya tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Magistri (2020) menambahkan bahwa perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap putusan hakim yang mengesampingkan alat bukti ilmiah oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, termasuk kemungkinan penerapan sanksi disiplin bagi hakim yang secara sewenang-

wenang mengesampingkan visum et repertum. Penguatan pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan hakim dalam menilai bukti yang dapat merugikan korban dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Aspek peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kunci dalam penguatan kedudukan visum et repertum. Suryawan et al. (2024) merekomendasikan pelatihan yang berkelanjutan bagi jaksa dan hakim tentang pemahaman dasar medis forensik, sehingga mereka dapat memahami secara ilmiah isi visum et repertum dan tidak mudah terpengaruh oleh argumen pihak terdakwa yang meragukan keabsahannya. Nova & Edita Elda (2024) juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara kepolisian, jaksa, dokter forensik, dan psikolog dalam penanganan perkara pidana yang memerlukan visum et repertum, sehingga proses pembuatan visum dapat dilakukan secara profesional dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Putri Natalia Br. Sinaga et al. (2026) menambahkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan prosedur khusus yang lebih ramah anak (*child-friendly procedure*) dalam pembuatan visum et repertum, sehingga anak tidak semakin trauma dengan proses pemeriksaan medis yang dilakukan. Dengan penguatan pada aspek regulasi, standarisasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan visum et repertum tidak lagi dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang oleh hakim, dan hak korban untuk memperoleh keadilan dapat terpenuhi secara optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa argumentasi hukum majelis hakim dalam mengesampingkan visum et repertum pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby didasarkan pada pertimbangan bahwa visum tersebut tidak cukup meyakinkan karena dianggap memiliki kelemahan dalam proses pembuatan dan ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan bebas ini kontroversial karena hakim dinilai terlalu subjektif dalam menilai kekuatan pembuktian visum et repertum, pada penelitian lainnya ditemukan bahwa adanya perbedaan interpretasi hakim antara putusan pengadilan negeri dan putusan kasasi, yang menunjukkan belum adanya standar baku dalam penilaian kekuatan pembuktian visum et repertum di Indonesia. Pengesampingan visum et repertum berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, serta menciptakan preseden buruk yang melemahkan

kepercayaan publik terhadap independensi dan profesionalisme hakim. Hak korban yang tidak terpenuhi mencakup hak untuk melihat pelaku dihukum, hak atas restitusi dan kompensasi, serta hak atas pemulihan fisik dan psikologis.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penguatan kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian pidana Indonesia memerlukan reformasi yang komprehensif pada aspek regulasi, standarisasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Adapun rekomendasi standarisasi pembuatan visum et repertum oleh dokter forensik serta peningkatan kualitas visum melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi. Reformasi hukum acara pidana diperlukan untuk memberikan kedudukan lebih kuat bagi visum et repertum sebagai alat bukti yang mengikat, misalnya melalui revisi KUHAP atau penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara rinci tentang kekuatan pembuktian visum et repertum dan konsekuensi hukum jika hakim mengesampingkannya tanpa alasan yang jelas. Aspek peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang pemahaman dasar medis forensik juga menjadi kunci, agar jaksa dan hakim dapat memahami secara ilmiah isi visum et repertum dan tidak mudah terpengaruh oleh argumen pihak terdakwa yang meragukan keabsahannya. Dengan reformasi tersebut, diharapkan visum et repertum tidak lagi dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang dan hak korban untuk memperoleh keadilan dapat terpenuhi secara optimal.

REFERENSI

- Lubis, S. N., & Indawati, Y. (2025). Argumentasi Hukum Pada Vonis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby). *Journal Publicuho*, 8(2), 718. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i2.718>
- Dilla, V., Safitri, N., & Yulianto, I. (2025). Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Fenomena*, 19(01), 38-50. [Doi:10.36841/Fenomena.V19i01.6443](https://doi.org/10.36841/Fenomena.V19i01.6443)
- Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82-101. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i1.82-101>
- Nova, E., & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual : Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera

Barat. Unes Journal Of Swara Justisia, 7(4), 1308-1320.
<https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i4.444>

- Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). Unizar Recht Journal (URJ), 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/Urj.V3i4.227>
- Irianto, B. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pemain Sepakbola Di Dalam Kompetisi Regional Pssi Ditinjau Dari Kuhp. Jurnal Justiciabelen, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.30587/Justiciabelen.V2i2.1631>
- Hermi, H. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Legalita, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.47637/Legalita.V4i2.640>
- Putri Natalia Br. Sinaga, Lenny Maria Aritonang, Sindi, & Richard Hutajulu. (2026). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 5791–5798. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i3.6216>